



PUTUSAN
Nomor 318 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ARBASYAH KURNIAWAN, bertempat tinggal di Villa Mutiara Gading 2, Blok Y.09 Nomor 34, RT 008, RW 016, Karangsatria, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yudhi Sabang S., S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Sabang, Handari & Partners, beralamat di One Pacific Place 15/F, Sudirman Central Business District, Jalan Jend. Sudirman, Kavling 52-53, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2017;

Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. ADI MAHFUDZ WUHADJI, bertempat tinggal di Jalan Haji Asnawi Nomor 4 RT 009, RW 006, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kotamadya Jakarta Selatan;

2. PT ESA GARDA PRATAMA, berkedudukan di Jalan Perkantoran Buncit Mas, Jalan Kemang Utara IX Blok AA Nomor 3A, Jakarta Selatan, diwakili oleh Adi Mahfudz Wuhadji, MBA., selaku Direktur Utama PT Esa Garda Pratama; Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada TM. Luthfi Yazid, S.H., LL.M., dan kawan, Para Advokat pada Jakarta International Law Office (JILO), beralamat di Patra Office Tower, 21th, Suite 2142, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 32-34, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 11 Oktober 2017;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan kesengajaan dengan sengaja mengkondisikan seolah-olah Penggugat sudah tidak mempunyai hak dalam perseroan, serta mencampakkan begitu saja;
4. Memerintahkan Para Tergugat untuk melakukan Audit Forensik sejak tanggal 22 November 2005 sampai dengan gugatan ini didaftarkan dengan biaya ditanggung renteng oleh Para Tergugat, atas hal tersebut Auditor yang menunjuk adalah Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk memberikan ganti rugi baik materiil maupun imateriil kepada Penggugat sebagai berikut:
 - Materiil: 10 lembar saham;
 - Imateriil yang meliputi gaji, tunjangan, asuransi, bonus, dan sebagainya. Selama lebih kurang 11 (sebelas) tahun 7 (tujuh) bulan, sebesar lebih kurang 1,4 miliar rupiah dengan asumsi pendapatan total rata-rata adalah Rp10.000.000,00 per bulan;
 - Keuntungan selama 11 (sebelas) tahun 7 (tujuh) bulan yang nilainya disesuaikan dengan hasil Audit Forensik;
 - Bunga: 1% dari nilai total yang wajib dibayar oleh Para Tergugat;
 - Denda: 2% per bulan dari nilai total yang wajib dibayar oleh Para Tergugat;
6. Memerintahkan Para Tergugat apabila tidak mau melakukan Audit Forensik maka Tergugat harus membayar kompensasi kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas:
 - Gedung perkantoran di Perkantoran Buncit Mas Jalan Kemang Utara IX Blok AA, Nomor 3A, Jakarta Selatan 12730;
 - Satu bidang tanah dengan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Asmawi Nomor 4, RT 009 RW 006, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dan;

- "Griyo Dalem" atau "Kantor Operasional Graha EGP Security", yaitu satu bidang tanah dengan bangunan di atasnya, yang terletak di Jalan Wika Nomor 17 Srengsengsawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, untuk dilakukan sita jaminan atasnya;

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul; Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
2. Gugatan kompetensi absolut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/N.O*);

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Para Penggugat Dalam Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan antara Para Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi tidak ada hubungan hukum dalam menjalankan operasional dan pengembangan Perusahaan, PT Esa Garda Pratama;
3. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonvensi tidak memiliki hak apapun terhadap saham dan/atau segala keuntungan yang dihasilkan oleh Penggugat Dalam Rekonvensi I dan Penggugat Dalam Rekonvensi II (Para Penggugat Dalam Rekonvensi) dalam kaitannya dengan usaha jasa pengamanan PT Esa Garda Pratama;
4. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi membayar ganti rugi materiil kepada Para Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp1.750.000.000,00/bulan (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah per bulan) dan jika dikalikan 7 (tujuh) bulan terakhir (bulan Juni s.d Desember 2016) menjadi Rp12.250.000.000,00 (dua belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi membayar ganti rugi imaterial kepada Para Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp15.175.000.000,00 (lima belas miliar seratus tujuh puluh lima rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang diajukan Para Penggugat Dalam Rekonvensi;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terdapat upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Sela Nomor 422/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel., tanggal 3 November 2016 dengan amar sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak eksepsi mengenai kompetensi absolut dari Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 422/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 422/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel., tanggal 26 Januari 2017 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

I.1. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

I.2. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.231.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 257/PDT/2017/PT DKI., tanggal 8 Agustus 2017 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 422/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel., tanggal 26 Januari 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 September 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 422/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya dan memeriksa sendiri dan memberi putusan yang:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat yang saat ini sebagai Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 422/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel., tanggal 26 Januari 2016;
 3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 257/PDT/2017/PT DKI., tanggal 8 Agustus 2017;
 4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkatan peradilan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 Oktober 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 11 Oktober 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 18 Oktober 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan sebagai Pemegang Saham PT Esa Garda Pratama berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PT Esa Garda Pratama dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Arbasyah Kurniawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ARBASYAH KURNIAWAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 April 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan H. Panji

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)